



Asli

**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

ATRIBUT, TANDA PANGKAT DAN JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi serta untuk membedakan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, perlu diatur atribut, tanda pangkat dan jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ATRIBUT, TANDA PANGKAT DAN JABATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kabupaten Ogan Ilir.
4. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas;

**BAB II
ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

Pasal 2

Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana korpri;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama kabupaten;
- h. lambang kabupaten;
- i. tanda pengenal.

**BAB III
TANDA PANGKAT DAN JABATAN**

Pasal 3

- (1) Tanda pangkat dan jabatan dipakai pada pakaian dinas harian warna khaki.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu.

- (3) Tanda jabatan struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk laki-laki dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan, untuk wanita dipasang di dada sebelah kanan dibawah papan nama.
- (4) Bentuk dan penggunaan tanda pangkat dan jabatan sebagaimana pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 10 - 01 - 2019

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 10 - JAN - 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR**


Ardha Munir, SH., M. Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196311111985031007